



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 674 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL SEBAGAI BANK PENYALUR GAJI/UPAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DAN TENAGA *OUTSOURCING*

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul bertugas melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, yang mempunyai kegiatan usaha membantu Pemerintah Daerah, dalam memberikan pelayanan umum perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk kelancaran penyaluran gaji/upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Tenaga *Outsourcing*, perlu menunjuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul sebagai bank penyalur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul sebagai Bank Penyalur Gaji/Upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan Tenaga *Outsourcing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 177).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL SEBAGAI BANK PENYALUR GAJI/UPAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DAN TENAGA *OUTSOURCING*.

KESATU : Menunjuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul (PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)) sebagai bank penyalur gaji/upah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) dan Tenaga *Outsourcing* pada:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

KEDUA : Tenaga *Outsourcing* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Tenaga *Outsourcing* yang dikerjasamakan melalui kontrak kerja dengan pihak ketiga penyedia Tenaga *Outsourcing*.

KETIGA : Pelaksanaan penyaluran gaji/upah bagi PPPK Paruh Waktu sebagai berikut:

- a. dilaksanakan secara langsung (LS) melalui bendahara pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah dan BLUD;
- b. PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) memfasilitasi pembukaan rekening PPPK Paruh Waktu di PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dengan setoran pembukaan rekening Rp0,00 (nol rupiah);
- c. bendahara pengeluaran menyalurkan gaji/upah PPPK Paruh Waktu melalui rekening PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) di BPD DIY Cabang Bantul:
 Nomor Rekening : 004.251.000002
 Atas nama : PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)
- d. PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) harus menyalurkan gaji/upah PPPK Paruh Waktu ke rekening PPPK Paruh Waktu yang ada di PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) paling lambat 1x24 jam setelah menerima uang pada rekening sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

- e. pelaksanaan penyaluran gaji/upah PPPK Paruh Waktu secara LS melalui bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatur dalam perjanjian kerja sama antara bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dengan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

KEEMPAT : Pelaksanaan penyaluran gaji/upah Tenaga *Outsourcing* sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah menginformasikan pihak ketiga yang menugaskan Tenaga *Outsourcing* kepada PT. BPR Bank Bantul (Perseroda);
- b. PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) memfasilitasi pembukaan rekening pihak ketiga dan Tenaga *Outsourcing* di PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dengan setoran pembukaan rekening Rp0,00 (nol rupiah);
- c. Pihak ketiga menyalurkan gaji/upah Tenaga *Outsourcing* melalui rekening Tenaga *Outsourcing* yang ada di PT. BPR Bank Bantul (Perseroda); dan
- d. Pelaksanaan penyaluran gaji/upah Tenaga *Outsourcing* sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan perjanjian kerja sama antara PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dengan pihak ketiga yang mempekerjakan Tenaga *Outsourcing* di setiap Perangkat Daerah.

KELIMA : Pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah untuk mempekerjakan Tenaga *Outsourcing* harus melaksanakan ketentuan Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Pelaksanaan penyaluran gaji/upah PPPK Paruh Waktu dan Tenaga *Outsourcing* sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai tahun anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 17 Oktober 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
3. Pimpinan BLUD se-Kabupaten Bantul;
4. Direktur PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.